



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Yogyakarta, perlu adanya Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
 4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062)
 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 04/SKB/M. PAN/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Kebudayaan/Kota;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
3. Wakil Walikota ialah Wakil Walikota Yogyakarta;
4. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK ialah Badan Narkotika Kota Yogyakarta;
5. Ketua Badan Narkotika Kota ialah Ketua Badan Narkotika Kota Yogyakarta.
6. Narkotika, Psikotropika untuk selanjutnya disebut NAPZA

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Narkotika Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Badan Narkotika Kota merupakan lembaga non struktural daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Wakil Walikota dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 4

Badan Narkotika Kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka kesediaan, pembinaan, pengawasan, penegakan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Badan Narkotika Kota mempunyai fungsi :

- a. memutuskan kebijakan daerah yang berkenaan dengan ketersediaan, pembinaan, pengawasan, penegakan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- b. menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan dalam rangka :
 - 1) Memadukan dan mensinergikan upaya ketersediaan, pembinaan, pengawasan, penegakan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA serta upaya merehabilitasi yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga/dan masyarakat.
 - 2). Mengkoordinasikan dan melaksanakan program sosialisasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka ketersediaan, pembinaan, pengawasan, penegakan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Badan Narkotika Kota adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

KETUGASAN

Pasal 7

- (1) Tugas Ketua Badan Narkotika Kota adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Badan Narkotika Kota.
- (2) Tugas Kepala Pelaksana Harian :
 - a. Melaksanakan kebijakan yang berkenaan dengan ketersediaan, pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA termasuk Rehabilitasi.
 - b. Memadukan upaya pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA serta upaya rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/LSM.
 - c. Mengkoordinasikan program penyuluhan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/LSM.
 - d. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan kelompok kerja yang menjadi unsur Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kota Yogyakarta.
 - e. Memadukan dan mengolah data serta penelitian ilmiah dan pengembangannya.
- (3) Tugas Sekretaris adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kegiatan Badan Narkotika Kota (BNK) Yogyakarta

- (4) Tugas Satuan Tugas Promotif dan Preventif adalah :
- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
 - b. Pembinaan langsung kepada korban penyalahgunaan NAPZA.
 - c. Pembinaan langsung dan secara tertulis kepada pengedar NAPZA.
 - d. Pengawasan langsung peredaran NAPZA baik pada jalur legal maupun ilegal.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dengan penyebaran informasi mengenai NAPZA dan bahaya penyalahgunaan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, sarasehan, semiloka, seminar, brosur, leaflet, dll.
 - f. Pendampingan terhadap mantan penyalahgunaan NAPZA
- (5) Tugas Satuan Tugas Represif adalah :
- a. Melaksanakan koordinasi dan pemanduan kegiatan penginderaan yang meliputi pengumpulan dan analisa data/informasi, pengamatan dan surveillance, melakukan pembelian barang NAPZA secara pancingan dan mengikuti pelaku secara tersamar.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pemanduan kegiatan penindakan yang meliputi rasisa, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan, penahanan dan sidik tuntas terhadap pelanggaran hukum narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - c. Melaksanakan kegiatan penginderaan dan penindakan terhadap lokasi / tempat yang meliputi diskotik, pub, cafe, toko obat, tempat-tempat wisata, hotel penginapan, kost dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu di wilayah Kota Yogyakarta.
 - d. Pemusnahan NAPZA ilegal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas Satuan Tugas Kuratif dan Rehabilitatif adalah :
- a. Melaksanakan koordinasi rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
 - b. Membuat buku petunjuk / panduan pengobatan dan rehabilitasi medik untuk para dokter dan pedoman rehabilitasi sosial korban NAPZA.
 - c. Memberikan pengetahuan penting tentang pengobatan medik kepada para pengasuh, badan, yayasan, panti dan para dokter yang berafiliasi dengan instansi yang sudah biasa mengasuh korban NAPZA.
 - d. Membina panti-panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh badan, yayasan, organisasi/lembaga dan LSM.
 - e. Mendirikan prasarana penanganan terpadu atau rumah sakit khusus yang menyelenggarakan pengobatan dan rehabilitasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Yogyakarta serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 9

Personil Tim dalam struktur Badan Narkotika Kota yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 15 tahun 2006 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 April 2012
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 April 2012
Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd
MUH SARJONO,SH
NIP.19591126 198803 1 003

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 21